



P U T U S A N

NOMOR : 304 / PID / 2011 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DENI WIBOWO;**

Tempat lahir : Pamekasan ;

Umur : 32 tahun ;

Jenis kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo No. 51,
Kabupaten Pamekasan ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 ;

Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang Pertama, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang Kedua, sejak

tanggal.....

tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Mei 2011 s/d 13 Juli 2011

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Mei 2011 Nomor: 304/PEN.MAJ/2011/PT.SBY.

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No: 321/Pid.Sus/2010/PN.Pks dalam perkara Terdakwa DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2010 No.: REG.PERK.PDM-128- /PAMEK/II/11/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DENI WIBOWO pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Trunojoyo Pamekasan tepatnya atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ;

Berawal terdakwa DENI WIBOWO meminjam sepeda motor Honda Vario CBS warna silver No.Pol : M 3299 AB kepada BENG SLAMET dengan alasan mau mengambil uang ditemannya, setelah meminjam sepeda motor kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sampai di jalan Trunojoyo tepatnya didepan toko jamu diberhentikan oleh petugas, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa ternyata di box sepeda motor tersebut ditemukan serbuk kristal warna putih (sabu- sabu) sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas -----

kepolisian.....

kepolisian Resort Pamekasan yang ternyata serbuk kristal warna putih (sabu- sabu) berat 0,018 gram yang ada dibox sepeda motor yang dikendarai terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik No.Lab : 5654/KNF/2010 tanggal 20 Oktober 2010, adalah positif mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tanpa memiliki izin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENI WIBOWO pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Trunojoyo Pamekasan tepatnya atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* , yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ;

Berawal terdakwa DENI WIBOWO pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010 telah mengkonsumsi/ menghisap serbuk kristal warna putih (sabu- sabu) bersama temannya ISOL dan IWAN (keduanya belum dapat ditangkap) di Desa Rabasan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan cara menyiapkan tabung/ botol yang diisi dengan air selanjutnya ditutup botol diberi 2 buah sedotan yang salah satunya sedotan dipasang pipet kaca dan satunya untuk menghisap sabu- sabu, setelah sabu- sabu dibakar dalam pipet kaca kemudian disedot atau dihisap, selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah kedapatan membawa serbuk kristal warna putih (sabu- sabu) di box sepeda motor yang dipinjam terdakwa, dan setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana surat Keterangan pemeriksaan Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Instalasi Laboratorium Pamekasan, tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) butir a UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2011 No. REG.PERK:PDM-128/PAMEKA/II/11/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa DENI WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan PERTAMA ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI WIBOWO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 Unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam silver No.Pol M 3299 AB ;

Dikembalikan kepada BENG SLAMET ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 April 2011 Nomor : 321/Pid.Sus/2010/PN.Pks. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **DENI WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI”** ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan.....

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario CBS warna Hitam Silver dengan Nopol M-3299- AB, untuk dikembalikan kepada yang berhak Beng Slamet ;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 April 2011 Nomor: 321/Pid.Sus/2011/PN.Pks. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pamekasan sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal 15 April 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa



berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 27 April 2011 dan tanggal 16 Pebruari 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2011 dan telah memberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Pidananya ;

Menimbang.....

Menimbang. bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori Bandingnya tertanggal 2 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tersebut ;

Menimbang. bahwa setelah mencermati putusan Hakim tingkat pertama sehubungan dengan keberatan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya , serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa , Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada



fakta terungkap dimuka persidangan dan telah melalui analisa yang cermat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dibenarkan menurut Hukum , bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua , sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cukup berharga untuk melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 April 2011 Nomor: 321/Pid.Sus/2011/PN.Pks dan oleh karenanya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan dan dipandang telah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 April 2011 Nomor: 321/Pid.Sus/2011/PN.Pks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan , untuk selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang disebutkan- - -

Hakim.....

Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 April 2011 Nomor: 321/Pid.Sus/2011/PN.Pks. yang



dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang. bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A

D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 12 April 2011 Nomor: 321/Pid.Sus/2010/PN.Pks. . yang dimintakan banding ;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari: **SENIN** tanggal **6 JUNI 2011**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **H. CHAIRIL ANWAR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **ARIFIN R. HUTAGAOL, SH. MH** dan **V. MISNAN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis -----

pada
pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **NUR RUMININGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

TTD

TTD

1. ARIFIN R. HUTAGAOL, S.H. MH
ANWAR, SH.MH.

H. CHAIRIL

TTD

2. V. MISNAN, SH.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

NUR

RUMININGSIH, SH.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH.
NIP. 040028213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)